



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2013 perlu diganti, karena sudah tidak sesuai kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonnesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonnesia Tahun 2014 Nomor 1744);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemeritah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Kota Probolinggo.
5. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Probolinggo.
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo.
8. Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (kepengurusan tingkat Provinsi) atau sebutan lainnya Partai Politik.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Probolinggo.

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara.
- (3) Bantu Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah APBD tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada partai politik pada periode berikutnya.
- (3) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik periode berikutnya.
- (4) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk periode Pemilu 2009-2014 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2004
 - b. Untuk periode Pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009.

- c. Untuk periode Pemilu berikutnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Untuk periode Pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a.
 - b. Untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
 - c. Untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 ayat (4) huruf c.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan Keuangan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengurus DPC atau sebutan lainnya Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Walikota.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dari Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;

- b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada KPUD dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISITRASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan KPUD.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 14

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan digunakan sebagai dan penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran dari bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945. Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 17

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

Pasal 18

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;

- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

Partai Politik membuat pembukuan laporan pertanggungjawaban bukti penerimaan dan pengeluaran atas dan Bantuan Keuangan.

Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dan bantuan APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja dan Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 24

Laporan pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 25

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2009, diberikan terhitung sejak diresmikannya Keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2014.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (2) Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaranyang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,,

DPD/DPC PARTAI

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI

Pada hari iniTanggal Bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor Tahun Tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partaitelah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Probolinggo yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Probolinggo pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyaksuara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

.....	Ketua	(.....)
.....	Sekretaris	(.....)
.....	Anggota	(.....)
.....	Anggota	(.....)
.....	Anggota	(.....)
.....	Anggota	(.....)
.....	Anggota	(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:

Pada Hari iniTanggalBulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kota Probolinggo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC/DPC Partai Kota Probolinggo sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kota Probolinggo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PROBOLINGGO,

(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....**

Laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan ... tahun sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat internal sekretariat c. Transportasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Lapangan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro. d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui,

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI